



**P U T U S A N**

**Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO ;**

Tempat Lahir : Pasuruan ;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 22 Agustus 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kaliondo RT.03 RW.01 Desa Winong  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor Pol : Sp.Kap/05/II/2018/Reskrim, tanggal 11 Pebruari 2018,  
a.n. **EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO;**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil : sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil : sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 18 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 18 April 2018 nomor : B-084/APB/Ep.1/4/2018 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 18 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum ;
- Setelah mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## **P E R T A M A :**

Bahwa terdakwa **EDI NURSALIM ALIAS BOKIR BIN SUGENG HADIONO** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di tepi jalan raya bypass termasuk Dusun Besuki Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau sesuatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosing JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto dengan mengatakan yang pada pokoknya meminjam Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI dengan alasan untuk membeli Rokok selanjutnya Saksi Adi Budianto

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI miliknya kepada terdakwa namun setelah sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Adi budianto dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli rokok melainkan digadaikan oleh terdakwa dengan Bantuan Saksi Arifin untuk digadaikan kepada Sdr Abdul Muntolib (DPO) seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Adi Budianto selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI dan uangnya sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang.

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi Adi Budianto kerumah terdakwa dan saksi Adi budianto bertemu dengan orang tua terdakwa dengan mengatakan agar saksi Adi budianto bersabar supaya sepeda motor saksi Adi budianto dikembalikan oleh terdakwa namun sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI milik saksi Adi Budianto tidak juga dikembalikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Adi Budianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gempol guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Adi Budianto menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.***

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa terdakwa **EDI NURSALIM ALIAS BOKIR BIN SUGENG HADIONO** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di tepi jalan raya baypass termasuk Dusun Besuki Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili ***,melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah***

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto dengan mengatakan yang pada pokoknya meminjam Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI dengan alasan untuk membeli Rokok selanjutnya Saksi Adi Budianto menyerahkan Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI miliknya kepada terdakwa namun setelah sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Adi budianto dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli rokok melainkan digadaikan oleh terdakwa dengan Bantuan Saksi Arifin untuk digadaikan kepada Sdr Abdul Muntolib (DPO) seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Adi Budianto selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI dan uangnya sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi Adi Budianto kerumah terdakwa dan saksi Adi budianto bertemu dengan orang tua terdakwa dengan mengatakan agar saksi Adi budianto bersabar supaya sepeda motor saksi Adi budianto dikembalikan oleh terdakwa namun sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI milik saksi Adi Budianto tidak juga dikembalikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Adi Budianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gempol guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Adi Budianto menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;**



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 an. Adi Budianto alamat Dusun Penanggungan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : ADI BUDIANTO :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar jam 03.00.Wib bertempat disebuah tambal ban jalan raya by pass Gempol termasuk Dusun Besuki Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli rokok namun kemudian sepeda motor saksi oleh terdakwa tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa karena saksi sudah mencari kerumahnya namun terdakwa tidak ada ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gempol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi II: ARIFIN Alias HULEG Bin TOHIR:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00.Wib bertempat dirumah saksi di Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi disuruh terdakwa meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Sdr. ABDUL MUNTHOLIB kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut saksi serahkan kepada Sdr. ABDUL MUNTHOLIB sebagai jaminan utang uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa namun pada saat itu Sdr. ABDUL MUNTHOLIB tidak memiliki uang dan hanya memiliki Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dijadikan jaminan utang oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau disuruh terdakwa untuk mencari pinjaman uang karena saat itu terdakwa mengatakan kalau perlu uang namun tidak disebutkan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak diberi uang oleh terdakwa namun saksi hanya diberi 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi III : HERI SUSANTO:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00.Wib bertempat disebuah Cafe Jingga di Dusun Kaliondo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggafelan sepeda motor milik saksi korban ADI BUDIANTO ;
- Bahwa sepeda motor korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah Honda Vario tahun 2014 warna putih silver Nopol N 4119 TAI berserta STNK nya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban ADI BUDIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gempol;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok namun kemudian sepeda motor saksi korban oleh terdakwa tidak dikembalikan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk menggadaikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00.Wib bertempat disebuah Cafe Jingga di Dusun Kaliondo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa telah ditangkapoleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N 4119 TAI berserta STNK nya milik saksi korban ADI BUDIANTO ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok namun kemudian sepeda motor saksi korban oleh terdakwa tidak dikembalikan melainkan terdakwa gadaikan kepada Sdr. ABDUL MUNTHOLIB sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perantara saksi ARIFIN Alias HULEG Bin TOHIR namun saat itu Sdr. ABDUL MUNTHOLIB hanya memiliki uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk menggadaikan sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “ sebagaimana diatur dan dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa yakni terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 an. Adi Budianto alamat Dusun Penanggungan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
  - Kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 ;Dikembalikan kepada Saksi Adi Budianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan nota pembelaan, dalam hal ini setelah Majelis Hakim teliti dan cermati pada dasarnya bukanlah merupakan Nota Pembelaan namun hanya merupakan permohonan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil*





barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pertama : dalam **pasal 378 KUHP** Atau Kedua : diatur dalam **pasal 372 KUHP**;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 372 KUHP** yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesat Penuntut Umum sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG



HADIONO, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa Doktrin Ilmu Hukum memberikan pengertian **“kesengajaan”** sebagai suatu yang dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens) artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa yang maksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai



sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar jam 03.00.Wib bertempat disebuah tambal ban jalan raya by pass Gempol termasuk Dusun Besuki Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto dengan dengan alasan untuk membeli Rokok selanjutnya Saksi Adi Budianto menyerahkan Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI miliknya kepada terdakwa namun setelah sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Adi budianto dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli rokok melainkan digadaikan oleh terdakwa dengan Bantuan Saksi Arifin untuk digadaikan kepada Sdr Abdul Muntolib (DPO) seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Adi Budianto selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI dan uangnya sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan dan perintah ataupun permintaan dari saksi Adi Budianto .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang telah menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Adi Budianto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Adi Budianto telah memenuhi maksud dari unsur hukum ini dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum bermaksud benda yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak diperoleh dari sebuah perbuatan jahat melainkan penguasaan benda oleh terdakwa diketahui oleh si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa **"benda"** dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri adalah sepeda motor Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto yang kemudian digadaikan oleh terdakwa dan uangnya digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto berada ditangan terdakwa karena terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan sejak itulah sepeda motor milik saksi Adi Budianto di pegang atau dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 Nopol N 4119 TAI No Rangka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 berserta Kunci Kontak milik Saksi Adi Budianto tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa, melainkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan yang uangnya digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan demikian terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kedua Penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil*



melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, serta membina terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Adi Budianto;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642;1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 an. Adi Budianto alamat Dusun Penanggungan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan; Kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 merupakan barang milik saksi Adi Budianto sebagai saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Adi Budianto ;.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa EDI NURSALIM Alias BOKIR Bin SUGENG HADIONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver tahun 2014 Nopol N 4119 TAI Noka MH1JFB121EK306788 Nosin JFB1E2260642 an. Adi Budianto alamat Dusun Penanggungan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 ;

### **Dikembalikan kepada Saksi Adi Budianto.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PUTRA W, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. G U T I A R S O , S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

**HANDRY SATRIO,**

**S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TRIALI EBOH, S.H.**